



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. KHATARINA HARNANI, S.Pd ALIAS KATHARINA HARNANI, S.Pd BINTI SOEWITO PADMAWIYATA**, tempat lahir Sukoharjo, 30 April 1953 (umur 70 tahun), agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru SMP, tempat tinggal di Jl. Lettu Ismail No. 36, RT. 03/ RW. 08, Jetis, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. HASTIN ARISTYA BAKTI, SIP, MdaT BINTI ABDUL HAMID**, Umur 46 tahun (Sukoharjo, 24/10/1977), NIK. 3175086410770001, Agama Katholik, Pekerjaan PNS di Kementerian Luar Negeri, Pendidikan S2, Tempat kediaman di Jl. Kesenian No.21, RT. 02/ RW. 11, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- 3. SANTIKA BUDHI UTAMI, SE, MM BINTI ABDUL HAMID**, Umur 43 tahun (Sukoharjo 03/12/1980), NIK. 3175084312800005, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan S2, Tempat kediaman di Jl. Kamboja VI No. 58 A, RT. 09/ RW. 01, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
- 4. NUR BASSA AFFANDHI, ST ALIAS BASSA AFFANDHI BIN ABDUL HAMID**, Umur 39 tahun (Sukoharjo 28/06/1984), NIK. 3216192806840002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Jl. Melati 12 No. 19 TMNSARI, RT. 15/ RW. 08, Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **Agus Sumarsono, S.H** advokat berkantor pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum Agus Sumarsono, S.Ag & Rekan** beralamat di di Jalan Srikandi No.2, Kampung Pulosari, RT. 01/ RW. 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register 529/ADV/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melakukan perkawinan secara sah dengan satu kali perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Abdul Hamid bin Saleh) menikah dan dicatat oleh Pencatatan Sipil di Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/1977 tertanggal 26 bulan April tahun 1977);
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan laki-laki yang bernama Abdul Hamid bin Saleh dikaruniai tiga (3) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a) Nama Hastin Aristya Bakti, SIP, MDaT, Umur 46 tahun (Sukoharjo, 24/10/1977), NIK. 3175086410770001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 86/A/DSP/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Mei 2006.
 - b) Nama Santika Budhi Utami, SE, MM, Umur 43 tahun (Sukoharjo 03/12/1980), NIK. 3175084312800005, sesuai dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akter Kelahiran Nomor : 515/Ind/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 08 Desember 1980;

c) Nama Nur Bassa Affandhi, ST, alias Bassa Affandhi, Umur 39 tahun (Sukoharjo 28/06/1984), NIK. 3216192806840002, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1050/Ind.1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 09 Oktober 1984;

3. Bahwa suami Pemohon I dan ayah Para Pemohon II, III, dan IV (Abdul Hamid bin bin Saleh) telah meninggal dunia pada tanggal 08 bulan September tahun 2023 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12092023-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo tertanggal 12 bulan September tahun 2023.

4. Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon I dan ayah Para Pemohon II, III, dan IV (Abdul Hamid bin bin Saleh) memiliki dan meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada 3 buah Rekening di 3 bank yang berbeda, yakni :

a) Bank BCA No. Rekening : 826 507 5351 An. Abdul Hamid DRS

b) Bank BNI No. Rekening : 0326 8387303 An. Abdul Hamid DRS

c) Bank BRI No. Rekening : 0511-01-014508-50-6 An. Abdul Hamid DRS

5. Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Hamid bin Saleh juga telah meninggal dunia.

6. Bahwa almarhum Abdul Hamid bin Saleh semasa hidupnya beragama Islam dan menjalankan syariatnya, sedang Pemohon I adalah istri almarhum Abdul Hamid beragama Khatolik, Pemohon II adalah anak pertama almarhum Abdul Hamid beragama Khatolik, Pemohon III adalah anak kedua almarhum Abdul Hamid beragama Khatolik dan Pemohon IV

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ketiga almarhum Abdul Hamid beragama Islam, yang kesemuanya tidak berkeberatan untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris.

7. Bahwa Para Pemohon juga tidak berkeberatan bilamana yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Hamid bin Saleh adalah Pemohon IV (Nur Bassa Affandhi, ST alias Bassa Affandhi bin Abdul Hamid, Umur 39 tahun (Sukoharjo 28/06/1984);

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pengambilan uang tabungan yang ada pada:

- a. Bank BCA No. Rekening : 826 507 5351 An. Abdul Hamid DRS
- b. Bank BNI No. Rekening : 0326 8387303 An. Abdul Hamid DRS
- c. Bank BRI No. Rekening : 0511-01-014508-50-6 An. Abdul Hamid DRS

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Abdul Hamid bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 08 bulan September tahun 2023 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12092023-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo tertanggal 12 bulan September tahun 2023.
3. Menetapkan : Nama Nur Bassa Affandhi, ST alias Bassa Affandhi bin Abdul Hamid, Umur 39 tahun (Sukoharjo 28/06/1984), NIK.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216192806840002, sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Abdul Hamid bin Saleh.

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon didampingi kuasanya hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin menyempurnakan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada **Agus Sumarsono** advokat berkantor pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum Agus Sumarsono, S.Ag & Rekan** beralamat di di Jalan Srikandi No.2, Kampung Pulosari, RT. 01/ RW. 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register 529/ADV/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *j/s.* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena akan menyempurnakan permohonan Pemohon, maka berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan sepihak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor **256/Pdt.P/2023/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh tanggal 11 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Mukhlisin, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	125.000,00

Terbilang : seratus dua puluh lima ribu rupiah.